



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.36, 2022

BPS. Manajemen PNS. Pemberian Mandat.
Delegasi Kewenangan. Pencabutan.

PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN MANDAT DAN DELEGASI KEWENANGAN DALAM MANAJEMEN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

Menimbang : bahwa untuk tertib dan kelancaran pelaksanaan administrasi kepegawaian, perlu menetapkan Peraturan Badan Pusat Statistik tentang Pemberian Mandat dan Delegasi Kewenangan dalam Manajemen Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pusat Statistik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

4. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139);
5. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 87 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Statistika STIS (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1522);
6. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1585);
7. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1586);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG PEMBERIAN MANDAT DAN DELEGASI KEWENANGAN DALAM MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Mandat adalah pelimpahan kewenangan kepada pejabat untuk dan atas nama Kepala BPS menandatangani naskah dinas dan pelantikan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Pusat Statistik dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.

2. Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan Kepala BPS kepada pejabat yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi yang diberi kewenangan menandatangani naskah dinas dan pelantikan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Pusat Statistik.
3. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau diterima oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Badan Pusat Statistik dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara yang bekerja di Lingkungan Badan Pusat Statistik.
5. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah Lembaga Pemerintah NonKementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
6. Kepala BPS adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Utama pada BPS yang memimpin BPS dalam menjalankan tugas dan fungsi BPS serta bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 2

- (1) Kepala BPS selaku Pejabat Pembina Kepegawaian berwenang menetapkan manajemen PNS.
- (2) Manajemen PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyusunan kebutuhan;
 - b. pengadaan;
 - c. pangkat dan Jabatan;
 - d. pengembangan karier;
 - e. pola karier;
 - f. promosi;
 - g. mutasi;
 - h. penggajian dan tunjangan;
 - i. penghargaan;

- j. disiplin;
 - k. pemberhentian;
 - l. jaminan pensiun dan jaminan hari tua; dan
 - m. perlindungan.
- (3) Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BPS melimpahkan kewenangan kepada pejabat pimpinan tinggi, pejabat administrator, dan pejabat fungsional ahli madya, dalam bentuk:
- a. Mandat, untuk penandatanganan Naskah Dinas dalam manajemen PNS; dan
 - b. Delegasi, untuk:
 - 1. penandatanganan Naskah Dinas dalam Manajemen PNS; dan
 - 2. pelaksanaan pengambilan sumpah dan janji, serta pelantikan PNS.
- (4) Dalam hal pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menimbulkan ketidakefektifan penyelenggaraan pemerintahan, Kepala BPS dapat menarik kembali wewenang yang telah diberikan.

Pasal 3

- (1) Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), meliputi:
- a. keputusan;
 - b. nota;
 - c. surat; dan
 - d. berita acara.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Keputusan Kepala BPS, dalam hal kewenangan penandatanganannya diperoleh melalui Mandat; dan
 - b. Keputusan pejabat, dalam hal kewenangan penandatanganannya diperoleh melalui Delegasi.
- (3) Keputusan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. Keputusan Sekretaris Utama;

- b. Keputusan Kepala Biro/Kepala Pusat;
- c. Keputusan Kepala BPS Provinsi; dan
- d. Keputusan Direktur Politeknik Statistika STIS.

Pasal 4

Ketentuan mengenai pemberian Mandat dan Delegasi kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 38 Tahun 2013 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Nota/Surat dan Keputusan Mutasi Kepegawaian di Lingkungan Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1051), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Januari 2022

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

ttd.

MARGO YUWONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Januari 2022

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERIAN MANDAT DAN DELEGASI KEWENANGAN
PENANDATANGANAN NASKAH DINAS DAN PELANTIKAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK

PEMBERIAN MANDAT DAN DELEGASI KEWENANGAN DALAM MANAJEMEN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK

NO	PERIHAL	JENIS PELIMPAHAN KEWENANGAN	PENERIMA PELIMPAHAN KEWENANGAN	OUTPUT PELIMPAHAN KEWENANGAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	Kebutuhan Pegawai				
	Alokasi Kebutuhan	Mandat	Sekretaris Utama	Surat	
B.	Pangkat Calon Pegawai Negeri Sipil				
1.	Usul Persetujuan Penetapan NIP	Mandat	Kepala Biro SDM	Nota usul	Seluruh Calon Pegawai Negeri Sipil
2.	Pangkat Calon Pegawai	Mandat	Kepala Biro SDM	Petikan Keputusan Kepala BPS	Untuk golongan III/c ke bawah
3.	Pernyataan Melaksanakan Tugas Calon Pegawai	Delegasi	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli yang ditetapkan sebagai koordinator pelaksana fungsi	Surat	Untuk golongan III/b ke bawah di BPS, Polstat STIS, dan Pusdiklat

NO	PERIHAL	JENIS PELIMPAHAN KEWENANGAN	PENERIMA PELIMPAHAN KEWENANGAN	OUTPUT PELIMPAHAN KEWENANGAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Mutasi Sumber Daya Manusia		
		Delegasi	Kepala Bagian Umum BPS Provinsi	Surat	Untuk golongan III/b ke bawah di BPS Provinsi
		Delegasi	Kepala BPS Kabupaten/Kota	Surat	Untuk golongan III/b ke bawah di BPS Kabupaten/Kota
4.	Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil	Delegasi	Kepala Biro SDM	Keputusan Kepala Biro SDM	Untuk golongan III/c ke bawah
C.	Pangkat Pegawai Negeri Sipil				
1.	Pangkat Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil	Delegasi	Kepala Biro SDM	Keputusan Kepala Biro SDM	Untuk golongan III/c ke bawah di BPS, Polstat STIS, dan Pusdiklat
		Delegasi	Kepala BPS Provinsi	Keputusan Kepala BPS Provinsi	Untuk golongan III/c ke bawah di lingkungan BPS Provinsi

NO	PERIHAL	JENIS PELIMPAHAN KEWENANGAN	PENERIMA PELIMPAHAN KEWENANGAN	OUTPUT PELIMPAHAN KEWENANGAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Delegasi	Kepala Bagian Umum BPS Provinsi	Petikan Keputusan Kepala BPS Provinsi	Petikan Keputusan Kepala BPS Provinsi
2.	Sumpah/Janji Pengangkatan PNS	Delegasi	Kepala Biro SDM	Berita Acara	Pegawai di BPS, Polstat STIS, dan Puskdiklat
		Delegasi	Kepala BPS Provinsi	Berita Acara	Pegawai di BPS Provinsi
		Delegasi	Kepala BPS Kabupaten/Kota	Berita Acara	Pegawai di BPS Kabupaten/Kota
D.	Pembuatan Kartu Istri/Kartu Suami				
	Pengusulan Penetapan/Perubahan/Perbaikan Kartu Pegawai dan Kartu Istri/Suami	Delegasi	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli yang ditetapkan sebagai koordinator pelaksana fungsi Administrasi Sumber Daya Manusia	Surat Usul	Pegawai di BPS, Polstat STIS, dan Puskdiklat
		Delegasi	Kepala Bagian Umum BPS Provinsi	Surat Usul	Pegawai di BPS Provinsi/Kabupaten/Kota

NO	PERIHAL	JENIS PELIMPAHAN KEWENANGAN	PENERIMA PELIMPAHAN KEWENANGAN	OUTPUT PELIMPAHAN KEWENANGAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
E.	Peninjauan Masa Kerja				
	Peninjauan Masa Kerja	Delegasi	Kepala Biro SDM	Keputusan Kepala Biro SDM	Seluruh Pegawai
		Delegasi	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli yang ditetapkan sebagai koordinator pelaksana fungsi Mutasi Sumber Daya Manusia	Nota Usul	Seluruh Pegawai
F.	Kenaikan Gaji Berkala				
	Kenaikan Gaji Berkala	Delegasi	Kepala Biro SDM	Surat	Pegawai di BPS
		Delegasi	Kepala Puskdiklat	Surat	Pegawai golongan IV/a ke atas di Puskdiklat
		Delegasi	Direktur Polstat STIS	Surat	Pegawai golongan IV/a ke atas di

NO	PERIHAL	JENIS PELIMPAHAN KEWENANGAN	PENERIMA PELIMPAHAN KEWENANGAN	OUTPUT PELIMPAHAN KEWENANGAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					Polstats STIS
		Delegasi	Kepala BPS Provinsi	Surat	Pegawai golongan IV/a ke atas di BPS Provinsi
		Delegasi	Kepala Bagian Umum BPS Provinsi	Surat	Pegawai golongan III/d ke bawah di BPS Provinsi
		Delegasi	Kepala Bagian Umum Pusdiklat	Surat	Pegawai golongan III/d ke bawah di Pusdiklat
		Delegasi	Kepala Bagian Administrasi Umum Polstat STIS	Surat	Pegawai golongan III/d ke bawah di Polstat STIS
		Delegasi	Kepala BPS Kabupaten/Kota	Surat	Pegawai di BPS Kabupaten/Kota
G.	Kenaikan Pangkat				
1.	Usul Kenaikan Pangkat	Delegasi	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli yang ditetapkan sebagai koordinator pelaksana fungsi Mutasi Sumber Daya	Nota	Pegawai golongan IV/a dan IV/b dengan jabatan administrator/pengawas/fungsional

NO	PERIHAL	JENIS PELIMPAHAN KEWENANGAN	PENERIMA PELIMPAHAN KEWENANGAN	OUTPUT PELIMPAHAN KEWENANGAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Manusia		
		Delegasi	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli pada fungsi Mutasi Sumber Daya Manusia	Nota	Pegawai golongan III/d ke bawah di BPS, Pusdiklat, dan Polstat STIS dengan jabatan administrator/pengawas/fungsional
					Pegawai golongan III/a s.d. III/d di BPS Provinsi/Kabupaten/Kota dengan jabatan administrator/pengawas/fungsional
		Delegasi	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli pada fungsi Mutasi Sumber Daya Manusia	Surat	Pegawai BPS dengan jabatan pelaksana
		Delegasi	Kepala Bagian Umum BPS Provinsi	Nota	Pegawai golongan II/d ke bawah di BPS Provinsi/Kabupaten/Kota dengan jabatan

NO	PERIHAL	JENIS PELIMPAHAN KEWENANGAN	PENERIMA PELIMPAHAN KEWENANGAN	OUTPUT PELIMPAHAN KEWENANGAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					fungsional
2.	Kenaikan Pangkat	Mandat	Kepala Biro SDM	Keputusan Kepala Biro SDM	Pegawai golongan IV/b ke bawah di BPS, Pusdiklat, Polstat STIS
		Mandat	Kepala BPS Provinsi	Keputusan Kepala BPS Provinsi	IV/b ke bawah di BPS Provinsi/Kabupaten/Kota
H.	Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional				
1.	Pengangkatan Dalam Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional	Mandat	Sekretaris Utama	Keputusan Kepala BPS	Pengangkatan Pegawai dalam Jabatan Administrator
		Mandat	Kepala Biro SDM	Keputusan Kepala BPS	pengangkatan Pegawai dalam Jabatan Pengawas, JF Ahli Muda, JF Ahli Pertama, JF kategori Keterampilan, Lektor, dan Asisten Ahli di BPS, Pusdiklat Polstat STIS
				Petikan Keputusan	pengangkatan

NO	PERIHAL	JENIS PELIMPAHAN KEWENANGAN	PENERIMA PELIMPAHAN KEWENANGAN	OUTPUT PELIMPAHAN KEWENANGAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Kepala BPS	Pegawai dalam Jabatan Administrator
		Mandat	Kepala BPS Provinsi	Keputusan Kepala BPS	Pengangkatan Pegawai dalam Jabatan Pengawas, JF Ahli Muda, JF Ahli Pertama, dan JF kategori Keterampilan di BPS Provinsi/Kabupaten/Kota
		Mandat	Kepala Bagian Umum BPS Provinsi	Petikan Keputusan Kepala BPS	Pengangkatan Pegawai dalam Jabatan Pengawas, JF Ahli Muda, JF Ahli Pertama, dan JF kategori Keterampilan di BPS Provinsi/Kabupaten/Kota
2.	Pemindahan Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional	Mandat	Sekretaris Utama	Keputusan Kepala BPS	pemindahan Pejabat Administrator
		Mandat	Kepala Biro SDM	Keputusan Kepala BPS	pemindahan Pejabat Pengawas, Pelaksana,

NO	PERIHAL	JENIS PELIMPAHAN KEWENANGAN	PENERIMA PELIMPAHAN KEWENANGAN	OUTPUT PELIMPAHAN KEWENANGAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					JF Ahli Muda, JF Ahli Pertama, JF kategori Keterampilan, Lektor, dan Asisten Ahli di BPS dan/atau antar BPS Provinsi/BPS
		Mandat	Kepala BPS Provinsi	Keputusan Kepala BPS	pemindahan Jabatan Pengawas, Pelaksana, JF Ahli Muda, JF Ahli Pertama, dan JF kategori Keterampilan di BPS Provinsi/Kabupaten/Kota
3.	Pemberhentian Dari Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional	Mandat	Sekretaris Utama	Keputusan Kepala BPS	pemberhentian Pegawai dari Jabatan Administrator
		Mandat	Kepala Biro SDM	Keputusan Kepala BPS	pemberhentian Pegawai dari Jabatan Pengawas, JF Ahli Muda, JF Ahli Pertama, JF kategori Keterampilan, Lektor, dan Asisten Ahli BPS, Pusdiklat, dan Polstat

NO	PERIHAL	JENIS PELIMPAHAN KEWENANGAN	PENERIMA PELIMPAHAN KEWENANGAN	OUTPUT PELIMPAHAN KEWENANGAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					STIS
		Mandat	Kepala BPS Provinsi	Keputusan Kepala BPS	pemberhentian Pegawai dari Jabatan Pengawas, JF Ahli Muda, JF Ahli Pertama, dan JF kategori Keterampilan di BPS Provinsi/Kabupaten/Kota
4.	Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional	Delegasi	Kepala Biro SDM	Berita Acara	Pegawai yang menduduki Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, JF Ahli Madya, JF Ahli Muda, JF Ahli Pertama, dan JF kategori Keterampilan di BPS
		Delegasi	Kepala Pusdiklat	Berita Acara	Pegawai yang menduduki Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, JF Ahli Madya, Lektor Kepala, JF Ahli Muda, Lektor, JF Ahli

NO	PERIHAL	JENIS PELIMPAHAN KEWENANGAN	PENERIMA PELIMPAHAN KEWENANGAN	OUTPUT PELIMPAHAN KEWENANGAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					Pertama, Asisten Ahli, dan JF kategori Keterampilan di Pusdiklat
		Delegasi	Direktur Polstat STIS	Berita Acara	Pegawai yang menduduki Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, JF Ahli Madya, Lektor Kepala, JF Ahli Muda, Lektor, JF Ahli Pertama, Asisten Ahli, dan JF kategori Keterampilan di Polstat STIS
		Delegasi	Kepala BPS Provinsi	Berita Acara	Pegawai yang menduduki Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, JF Ahli Madya, JF Ahli Muda, JF Ahli Pertama, dan JF kategori Keterampilan di lingkungan BPS Provinsi/ Kabupaten/Kota

NO	PERIHAL	JENIS PELIMPAHAN KEWENANGAN	PENERIMA PELIMPAHAN KEWENANGAN	OUTPUT PELIMPAHAN KEWENANGAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Delegasi	Kepala BPS Kabupaten/Kota	Berita Acara	Pegawai yang menduduki Jabatan Pengawas, JF Ahli Muda, JF Ahli Pertama, dan JF kategori Keterampilan di BPS Kabupaten/Kota
5.	Pernyataan Pelantikan	Delegasi	Kepala Biro SDM	surat pernyataan pelantikan	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
		Delegasi	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli pada fungsi Mutasi Sumber Daya Manusia	surat pernyataan pelantikan	Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Ahli Madya ke bawah, dan JF kategori Keterampilan di BPS
		Delegasi	Kepala Bagian Umum Pusdiklat	surat pernyataan pelantikan	Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Ahli Madya ke bawah, dan JF kategori Keterampilan di Pusdiklat

NO	PERIHAL	JENIS PELIMPAHAN KEWENANGAN	PENERIMA PELIMPAHAN KEWENANGAN	OUTPUT PELIMPAHAN KEWENANGAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Delegasi	Kepala Bagian Administrasi Umum Polstat STIS	surat pernyataan pelantikan	Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Ahli Madya ke bawah, dan JF kategori Keterampilan di Polstat STIS
		Delegasi	Kepala Bagian Umum BPS Provinsi	surat pernyataan pelantikan	Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Ahli Madya ke bawah, dan JF kategori Keterampilan di lingkungan BPS Provinsi/Kabupaten/ Kota
		Delegasi	Kepala Subbagian Umum BPS Kabupaten/Kota	surat pernyataan pelantikan	Jabatan Pengawas, JF Ahli Muda, JF Ahli Pertama, dan JF kategori Keterampilan di BPS Kabupaten/Kota
6.	Pernyataan Melaksanakan Tugas	Delegasi	Sekretaris Utama	Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

NO	PERIHAL	JENIS PELIMPAHAN KEWENANGAN	PENERIMA PELIMPAHAN KEWENANGAN	OUTPUT PELIMPAHAN KEWENANGAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Delegasi	Kepala Biro SDM	Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas	Jabatan Administrator dan JF Ahli Madya di BPS, Pusdiklat, dan Polstat STIS
		Delegasi	Kepala BPS Provinsi	Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas	Jabatan Administrator dan JF Ahli Madya di BPS Provinsi/Kabupaten/ Kota
		Delegasi	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli pada fungsi Mutasi Sumber Daya Manusia	Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas	Jabatan Pengawas, JF Ahli Muda, JF Ahli Pertama, dan JF kategori Keterampilan di BPS, Pusdiklat, dan Polstat STIS
		Delegasi	Kepala Bagian Umum BPS Provinsi	Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas	Jabatan Pengawas, JF Ahli Muda, JF Ahli Pertama, dan JF kategori Keterampilan di lingkungan BPS Provinsi/Kabupaten/ Kota
		Delegasi	Kepala Subbagian Umum BPS	Surat Pernyataan	Jabatan Pengawas, JF Ahli Muda, JF Ahli

NO	PERIHAL	JENIS PELIMPAHAN KEWENANGAN	PENERIMA PELIMPAHAN KEWENANGAN	OUTPUT PELIMPAHAN KEWENANGAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Kabupaten/Kota	Melaksanakan Tugas	Pertama, dan JF kategori Keterampilan di BPS Kabupaten/Kota
7.	Kenaikan Jabatan dan Perpindahan Dari Jabatan Fungsional	Mandat	Sekretaris Utama	Nota Usul	kenaikan jabatan dan perpindahan dari JF Ahli Utama dan Profesor
		Mandat	Kepala Biro SDM	Surat Usul	kenaikan jabatan dan perpindahan dari JF kepada instansi Pembina terkait bagi Pegawai JF Ahli Madya, JF Ahli Muda, JF Ahli Pertama, dan kategori Keterampilan
				Keputusan Kepala BPS	kenaikan jabatan dan perpindahan dari JF bagi Pegawai yang menduduki JF Ahli Muda, Ahli Pertama, kategori Keterampilan, Lektor, dan Asisten Ahli di BPS, Pusdiklat, dan Polstat STIS

NO	PERIHAL	JENIS PELIMPAHAN KEWENANGAN	PENERIMA PELIMPAHAN KEWENANGAN	OUTPUT PELIMPAHAN KEWENANGAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Mandat	Kepala BPS Provinsi	Keputusan Kepala BPS	kenaikan jabatan dan perpindahan dari JF bagi Pegawai yang menduduki JF Ahli Muda, Ahli Pertama, dan kategori Keterampilan di BPS Provinsi/ Kabupaten/Kota
I.	Pindah Instansi				
	Dokumen Pendukung Pindah Instansi	Mandat	Sekretaris Utama	surat persetujuan pindah instansi	Pegawai pindah ke instansi lain
		Delegasi	Kepala Biro SDM	surat pernyataan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan	
				surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas	

NO	PERIHAL	JENIS PELIMPAHAN KEWENANGAN	PENERIMA PELIMPAHAN KEWENANGAN	OUTPUT PELIMPAHAN KEWENANGAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
J.	Perkawinan dan Perceraian				
	Penolakan atau pemberian izin untuk melakukan perceraian atau beristri lebih dari seorang dan surat keterangan untuk melakukan perceraian	Delegasi	Sekretaris Utama	Surat	Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b dan Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c di BPS, Pusdiklat, dan Polstat STIS
			Kepala Biro SDM	Keputusan/Surat Keterangan	Pegawai pangkat Pembina golongan ruang IV/a ke bawah di BPS
			Kepala Pusdiklat	Keputusan/Surat Keterangan	Pembina golongan ruang IV/a ke bawah di Pusdiklat
			Direktur Polstat STIS	Keputusan/Surat Keterangan	Pembina golongan ruang IV/a ke bawah di Polstat STIS
			Kepala BPS Provinsi	Keputusan/Surat Keterangan	Pembina golongan ruang IV/a ke bawah di BPS Provinsi/Kabupaten/Kota

NO	PERIHAL	JENIS PELIMPAHAN KEWENANGAN	PENERIMA PELIMPAHAN KEWENANGAN	OUTPUT PELIMPAHAN KEWENANGAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
K.	Masa Persiapan Pensiun				
	Pemberian persetujuan/ penundaan/ penolakan Masa Persiapan Pensiun	Delegasi	Sekretaris Utama	Keputusan	pejabat administrator
		Delegasi	Kepala Biro Sumber Daya Manusia	Keputusan	pejabat pengawas, pelaksana, JF Ahli Muda, JF Ahli Pertama, dan JF Kategori Keterampilan di BPS, Pusdiklat, dan Polstat STIS
		Delegasi	Kepala BPS Provinsi	Keputusan	Pejabat pengawas dan Pelaksana, J F Ahli Muda, JF Ahli Pertama, dan JF Kategori Keterampilan di BPS Provinsi/Kabupaten/ Kota
L.	Pemberhentian Pegawai Selain Karena Hukuman Disiplin				
1.	Pemberhentian Pegawai Selain Karena Hukuman Disiplin	Mandat	Sekretaris Utama	Keputusan	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
			Kepala Biro SDM	Keputusan	Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Pelaksana JF Ahli Muda, dan kategori

NO	PERIHAL	JENIS PELIMPAHAN KEWENANGAN	PENERIMA PELIMPAHAN KEWENANGAN	OUTPUT PELIMPAHAN KEWENANGAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					keterampilan di BPS, Pusdiklat, dan Polstat STIS
			Kepala BPS Provinsi	Keputusan	Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Pelaksana, JF Ahli Muda, JF Ahli Pertama dan kategori keterampilan di lingkungan BPS Provinsi/Kabupaten/ Kota
			Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli pada fungsi Mutasi Sumber Daya Manusia	Surat usul pertimbangan teknis	Pegawai di BPS, Pusdiklat, dan Polstat STIS
			Kepala Bagian Umum BPS Provinsi	Surat usul pertimbangan teknis	Pegawai di BPS Provinsi/Kabupaten/ Kota
2.	Penundaan atau penolakan permohonan berhenti atas permintaan sendiri	Delegasi	Kepala Biro SDM	Surat	Seluruh Pegawai

NO	PERIHAL	JENIS PELIMPAHAN KEWENANGAN	PENERIMA PELIMPAHAN KEWENANGAN	OUTPUT PELIMPAHAN KEWENANGAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
M.	Disiplin Pegawai				
1.	Pembentukan Tim Pemeriksa dan Perintah Untuk Melakukan Pemeriksaan	Delegasi	Sekretaris Utama	Surat pembentukan tim pemeriksa dan perintah untuk melakukan pemeriksaan	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
		Delegasi	Kepala Biro SDM	Surat pembentukan tim pemeriksa dan perintah untuk melakukan pemeriksaan	Pejabat Administrator, JF Ahli Madya ke bawah, Pejabat Pengawas, JF kategori keterampilan, dan pelaksana di BPS
		Delegasi	Kepala Pusdiklat	Surat pembentukan tim pemeriksa dan perintah untuk melakukan pemeriksaan	Pejabat Administrator, JF Ahli Madya ke bawah, Pejabat Pengawas, JF kategori keterampilan, dan pelaksana di Pusdiklat
		Delegasi	Direktur Polstat STIS	Surat pembentukan tim pemeriksa dan perintah untuk melakukan pemeriksaan	Pejabat Administrator, Lektor, Asisten Ahli, JF Ahli Madya ke bawah, Pejabat Pengawas, JF kategori keterampilan, dan

NO	PERIHAL	JENIS PELIMPAHAN KEWENANGAN	PENERIMA PELIMPAHAN KEWENANGAN	OUTPUT PELIMPAHAN KEWENANGAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					pelaksana di Polstat STIS
		Delegasi	Kepala BPS Provinsi	Surat pembentukan tim pemeriksa dan perintah untuk melakukan pemeriksaan	Pejabat Administrator, JF Ahli Madya ke bawah, Pejabat Pengawas, JF kategori keterampilan, dan pelaksana di BPS Provinsi/Kabupaten/Kota
2.	Penetapan dapat/tidak masuk kerja bagi Pegawai yang mengajukan banding administratif	Delegasi	Sekretaris Utama	Keputusan Kepala BPS	Seluruh Pegawai selain Pejabat Pimpinan Tinggi Utama, Madya, dan JF Utama
	Tanggapan Atas Banding Administratif	Delegasi	Sekretaris Utama	Surat	Seluruh Pegawai selain Pejabat Pimpinan Tinggi Utama, Madya, dan JF Utama
N.	Pengujian Kesehatan				

NO	PERIHAL	JENIS PELIMPAHAN KEWENANGAN	PENERIMA PELIMPAHAN KEWENANGAN	OUTPUT PELIMPAHAN KEWENANGAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Permintaan dan Tanggapan Atas Keberatan Pengujian Kesehatan Calon Pegawai dan Pegawai kepada Tim Penguji Kesehatan	Delegasi	Kepala Biro SDM	Surat	Pegawai di BPS
			Kepala Pusdiklat	Surat	Pegawai di Pusdiklat
			Direktur Polstat STIS	Surat	Pegawai di Polstat STIS
			Kepala BPS Provinsi	Surat	Pegawai di BPS Provinsi/Kabupaten/Kota

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

ttd.

MARGO YUWONO